

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat, pasti akan dihadapkan kepada suatu peristiwa yang tidak pasti. Dari peristiwa yang tidak pasti dapat menimbulkan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas sehari-hari kita. Tidak seorang pun yang tidak luput dari risiko. Namun ada beberapa orang atau harta benda yang memiliki risiko yang lebih tinggi dari orang atau harta benda lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti pekerjaan yang tidak sama, kondisi, fisik, keadaan geografis, dan berbagai faktor lainnya. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, risiko yang akan ditimbulkan pasti lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Oleh karena itu, orang-orang menggunakan jasa asuransi. Karena asuransi merupakan suatu jasa yang dapat membantu kita untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir risiko-risiko yang mungkin atau yang akan dialami. Suatu hal digolongkan sebagai risiko bila memiliki sifat sebagai berikut:

1. Kemungkinan yang bisa terjadi di masadepan.
2. Kombinasi dari bahaya.
3. Ketidakpastian kerugian.
4. Kecenderungan bahwa hasil akhir mungkin berbeda dari hasil yang diperkirakan.

5. Kemungkinan kehilangan, cedera, kerugian, atau kehancuran.¹

Manusia pada dasarnya selalu berharap bahwa dimasa yang akan datang, semua keadaan akan baik-baik saja. Dengan artian bahwa dimasa depan tidak akan menemui apapun yang menyulitkan dirinya sendiri atau keluarga serta lingkungannya. Namun ia sendiri juga tidak yakin bahwa apakah harapan tersebut terkabulkan atau tidak. Misalnya, setiap orang berharap agar harta kekayaannya tetap terjaga dalam keadaan aman. Kendaraan bermotor tidak mengalami kecelakaan, rumah tidak terbakar, atau tidak meninggal dalam usia muda. Tapi harapan tersebut belum tentu terkabulkan. Manusia pasti sadar tidak semua serta merta berjalan dengan bagus. Pasti ada suatu kemungkinan bahwa peristiwa buruk yang dapat menimbulkan kerugian kepada dirinya dan harta kekayaannya di masa yang akan datang benar-benar terjadi.

Risiko yang muncul dapat memberikan dampak kepada setiap orang. Dampak tersebut berupa ketakutan atas kerugian yang kelak akan dideritanya. Misalnya karena adanya ancaman bencana alam yang mengakibatkan hancurnya harta benda yang dimilikinya, atau adanya ancaman berupa resesi ekonomi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan hilangnya pekerjaan para karyawan.

Semua risiko yang kelak diperkirakan akan timbul harus diupayakan untuk meminimalisir atau memusnahkan risiko tersebut. Langkah tersebut harus dilakukan daripada hanya terus membayar kerugian yang diakibatkan dari risiko

¹Allianz Indonesia, Apa Sih Risiko dalam Asuransi dan Bagaimana Mengelolanya?, dapat diakses melalui <https://www.allianz.co.id/explore/detail/apa-sih-risiko-dalam-asuransi-dan-bagaimana-mengelolanya/89611>, diakses pada tanggal 20 November 2020

tersebut. Oleh karena itu, manusia butuh sesuatu yang dapat meminimalkan kerugian yang terjadi. Itulah kenapa para nasabah bersedia untuk mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan apabila ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian hanya ditanggung sendiri, maka akan terasa sangat berat bagi pemilik risiko tersebut.²

Asuransi memberikan perlindungan kepada nasabahnya dalam bidang harta benda, kesehatan, hari tua, pendidikan, bahkan kematian. Kebutuhan jasa asuransi menjadi kebutuhan hidup yang tidak kalah penting ada era globalisasi ini. Hal yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi adalah banyak masyarakat yang khawatir tentang jaminan keselamatan atas dirinya atau harta bendanya. Melihat peluang tersebut, pelaku usaha mendirikan perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis.³

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat berkembang semakin banyak. Perusahaan asuransi akan selalu siap dengan teknik atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai proteksi atas berbagai risiko akan disiapkan oleh perusahaan asuransi. Bentuk-bentuk asuransi baru selalu akan muncul dan menawarkan berbagai produk-produk asuransi. Jasa pokok yang pasti ditawarkan perusahaan asuransi ialah rasa nyaman, rasa aman, rasa terlindungi dari risiko karena sudah ada perjanjian asuransi yang ditandatangani sehingga apabila ia terjadi suatu kerugian, maka ia akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jadi dalam hal ini, asuransi

²Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007, hal. 193

³Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 8

merupakan benteng pertama untuk menghadapi atau meminimalisir risiko.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Definisi tersebut menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian maka lahirlah suatu hubungan hukum antara pihak tertanggung dengan penanggung, maka tertanggung dapat memperoleh premi dari penanggung sebagai ganti rugi terhadap suatu kehilangan atau kerusakan yang dapat diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.

Seseorang dapat mengalami suatu kerugian diakibatkan risiko-risiko yang tidak terduga sebelumnya, misalnya kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut atau di udara. Kerugian ini tidak begitu berat jika ditutup dengan uang simpanan. Namun jika uang simpanannya tidak mencukupi untuk menutup biaya-biaya dari

⁴Sri Redjeki Hartono, "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi", Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.73

kerugian tersebut, maka orang tersebut benar-benar menderita. Jaminan-jaminan seperti ini yang diperlukan orang banyak apabila keadaan diluar dugaan yaitu risiko terjadi.⁵

Asuransi bisa dikatakan sebagai suatu alat pengalihan risiko. Maksudnya adalah asuransi dapat digunakan sebagai wahana untuk mengadakan pengalihan risiko. Risiko dari pihak tertanggung akan dialihkan ke pihak penanggung. Peralihan risiko ditandai dengan adanya suatu perjanjian asuransi.

Pengalihan risiko didalam perasuransian telah memberikan manfaat kepada orang banyak, termasuk perusahaan dan pembangunan negara. Hal tersebut semakin mendorong perkembangan bisnis asuransi.⁶ Sebagian masyarakat melakukan perjanjian asuransi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri dan harta bendanya melainkan untuk investasi jangka panjang. Berbagai perusahaan asuransi pun berdiri di Indonesia baik asuransi nasional maupun internasional, dimana salah satunya adalah PT. Chubb General Insurance Indonesia.

PT. Chubb General Insurance Indonesia merupakan anak perusahaan Chubb Limited yang didirikan pada tahun 1985 di Hamilton, Negara Bermuda. Chubb Limited adalah salah satu perusahaan perasuransian terbesar didunia. Saat ini Chubb Limited sudah menyebar ke 54 negara membuka cabang usaha perasuransian. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 dengan nama Asuransi Jiwa Bhumi Arta Reksatama. Kemudian pada tahun 2009 diakuisisi oleh ACE Group dan berubah nama menjadi ACE Life Assurance. Lalu pada tahun 2016, perusahaan berganti nama menjadi PT. Chubb General Insurance Indonesia bersamaan dengan diakuisisinya ACE Limited dengan Chubb Limited.

⁵Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hal.

⁶Wirnyaningsih, Op.cit, hal. 39

Chubb saat ini memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu: Asuransi umum, Asuransi jiwa dan Asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT. Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen. Penawaran asuransi umumnya dilengkapi dengan berbagai produk asuransi umum syariah yang ditawarkan melalui anak perusahaannya, PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia (Chubb Syariah), serta penawaran produk asuransi jiwa melalui afiliasinya, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life).

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pendapatan terbesar yang diperoleh perusahaan asuransi adalah dari para nasabah dengan ditandatangani polis asuransi. Beragam cara diupayakan untuk memenuhi tujuan tersebut, salah satunya ialah dengan dimuatnya pencantuman klausula baku di dalam polis asuransi tersebut. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Kedudukan PT. Chubb General Insurance Indonesia sebagai perusahaan asuransi adalah penanggung. Perusahaan ini tentu tidak mau rugi besar. Maka dibuatlah klausula baku dalam polis asuransi kendaraan bermotor.

Klausula baku dalam polis asuransi kendaraan bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia ini cenderung berisi klausula eksonerasi yang membuat polis asuransi bukanlah perjanjian biasa melainkan perjanjian baku (standard contract). Perjanjian baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan sering kali perjanjian tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir – formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula- klausulanya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausula – klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian standar sangat berat sebelah.⁷ Dalam perjanjian ini, konsumen dianggap sudah mengerti isi dari perjanjian. Padahal isi dari perjanjian baku sering mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁸

Pencantuman klausula baku banyak dipraktekkan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan pemerintah yang mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi, dan demi kepentingan mereka isi dari klausul tersebut ditentukan secara sepihak.⁹ Pencantuman klausula baku telah menunjukkan perkembanganyang sangat membahayakan kepentingan orang banyak. Masyarakat masih awam terhadap persoalan hukum dan khususnya pada aspek

⁷Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76

⁸Fenty Rizka Astari, Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pekan Baru, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, 2016, hal. 6

⁹Hassanudin Rahman, Legal Drafting, Bandung, Citra Aditya, 2000, hal. 134

hukum perjanjian.¹⁰

Sebenarnya perjanjian baku sangat berguna di dalam sebuah pasar yang melibatkan suatu produksi dan distribusi yang bersifat massal agar meningkatkan efisiensi dan kepraktisan. Perjanjian baku yang dirancang sedemikian rupa agar selalu menguntungkan pengusaha dalam hal:

1. Hemat waktu, biaya, dan tenaga
2. Praktis karena sudah dicetak dalam bentuk formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya perlu menyetujuinya
4. Perjanjian bisa dibuat dengan massal
5. Terdapat klausul pembebanan tanggung jawab.¹¹

Perjanjian baku memang dibuat agar bersifat massal sehingga pelaku usaha tidak lagi memperhatikan kepentingannya diantara yang membuat perjanjian sebagaimana yang dianut dalam hukum perjanjian. Kondisi ini sering kali disalahgunakan oleh pelaku usaha yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih kuat dan memanfaatkan konsumen sebagai pihak yang lemah.¹²

Polis asuransi kendaraan bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia membuat kedudukan tertanggung sebagai konsumen berada pada posisi yang lemah atau tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan penanggung karena pihak tertanggung tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari polis asuransi tersebut. Hal disebabkan oleh lemahnya posisi tawar menawar

¹⁰bid

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 39

¹²Rinitami Njatrijani. *Akibat Hukum Pencamtuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal.3

tertanggung yang dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk mengambil keuntungan dengan dimuatkan klausula baku. Jika terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan, pihak penanggung dapat menolak untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Modus ini sudah sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi.

Polis asuransi kendaraan bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia dalam prakteknya menerapkan klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi pada polis asuransinya, dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penerapan klausul seperti itu sudah dilarang agar kedudukan konsumen dengan pelaku usaha setara sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan diupayakan untuk menghindarkan tertanggung dari kedudukan yang lemah dari penanggung, sehingga kedudukan penanggung dan tertanggung menjadi setara.

Pengkajian ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen atau nasabah asuransi. Karena dengan adanya klausula baku, konsumen berpotensi menimbulkan kerugian dan kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan alasan tersebut, maka diharapkan melalui penulisan skripsi ini pembaca mampu untuk memahami klausula baku seperti apa yang sesuai dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini

dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia yang dapat merugikan salah satu pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia yang dapat merugikan salah satu pihak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penulisan ini bagi beberapa pihak dan instansi terkait yaitu:

- a. Secara teoritis.
 1. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis
 2. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat me

nunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupanbermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

3. upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap klausula baku didalam polis asuransi kendaraan bermotor *PT.Chubb GeneralInsurance Indonesia*.

b. Secara praktis.

1. Sebagai tambahan keilmuan hukum dibidang keperdataan berkaitan dengan klausula baku didalam polis asuransi kendaraan bermotor menurut Undang-UndangPerlindungan Konsumen.
2. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya tulis ilmiah yang lebih mendalam sehubungan dengan bidang keperdataan berkaitan dengan klausula baku didalam polis asuransi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

c. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum perdata terlebih khusus dalam analisis hukum terhadap klausula baku dalam asuransi kendaraan bermotor PT. Chubb general insurance indonesia dikaitkan dengan UU no 8 tahun 1999

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.¹³ Asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan resiko, dalam hal ini adalah resiko murni. Berhubung adanya kebutuhan untuk mengatasi resiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi resiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain.¹⁴

Menurut A. Abbas Salim, Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti. Dengan kata lain, di dalam asuransi orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi.¹⁵

¹³ Isnandar Syahputra Nasution, *Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*, Semarang, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009, hal. 20

¹⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2002, hal. 9

¹⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Raja

Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya.¹⁶

Menurut James L. Athearn didalam bukunya yang berjudul Risk and Insurance mengemukakan bahwa asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan risiko-risiko individu pada kelompok, dengan menggunakan dana kelompok untuk membayar kerugian.¹⁷

Menurut Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tertentu¹⁸.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang

Grafindo Persada,2000, hal.1

¹⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* , Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal 8-9.

¹⁷James L. Athearn, *Risk and Insurance*, West Publishing Co, 1977, hal. 25

¹⁸ R.Subekti., R,Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita,2006, hal.77

polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁹

2. Perjanjian Asuransi

a. Pengertian Perjanjian Asuransi

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.²⁰

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 *tentang Perasuransian*

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hal. 63

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²¹

b. Unsur-unsur Perjanjian Asuransi

1. Adanya perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan.
2. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu resiko.

3. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak

²¹Subekti, *Hukum perjanjian*, Cit.19, Intermasa, jakarta 2001, hal. 1

lain.²²

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Unsur kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

Pasal 1330 KUHPerdato menjelaskan bahwa, terdapat 3 (tiga) golongan orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan bersuami.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tinggal 2 (dua) golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).

- c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 KUHPerdato). Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 KUHPerdato).

²² Subekti, Op.cit, hal. 17

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.²⁹ Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdota).

4. Asas-asas Perjanjian Asuransi

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas, yaitu:²³

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dalam Pasal 1320 KUHPerdota disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUHPerdota ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

²³Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 43-46

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur. Namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

e. Asas Kebiasaan

Asas Kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara jo Pasal 1347 KUHPerdara. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

B. Tinjauan tentang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian polis

Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi perkumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung

2. Fungsi Polis

Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari ketentuan di atas, belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan, bahwa asuransi merupakan perjanjian formal, sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. Hal itu disebabkan, secara sistematis, ketentuan pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan pasal 257 dan pasal 258 KUHD.

3. Hal-hal yang diatur dalam polis

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

a. Hari dan Tanggal Pembuatan Perjanjian Asuransi

Pentingnya penanggalan ini adalah untuk menentukan saat mulai berlaku asuransi. Selain itu, juga untuk mengetahui asuransi yang terjadi lebih dahulu dalam hal terjadi asuransi rangkap, seperti yang ditentukan dalam pasal 277, pasal 278, dan pasal 279 KUHD. Hal ini penting, jika terjadi peristiwa

(*evenemen*)nan menimbulkan kerugian, yaitu penanggung yang mana kewajiban membayar ganti rugi

b. Nama Tertanggung, untuk Diri Sendiri atau untuk Pihak Ketiga Hal ini penting dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 264 dan Pasal 267 KUHD. Apabila asuransi diadakan untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, maka hal ini harus dinyatakan dalam polis. Apabila tidak dinyatakan, maka asuransi dianggap diadakan untuk diri sendiri. Apabila tidak ada kepentingan, maka asuransi tidak mempunyai kekuatan yang berlaku, Penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian (Pasal 250 KUHD).

c. Uraian Jelas Mengenai Benda yang Diasuransikan

Dalam uraian ini harus dijelaskan identitas benda yang diasuransikan, yaitu jenis, jumlah, ukuran, sifat, letak, dan keadaannya, sehingga kekeliruan atau salah pengertian tentang objek asuransi dapat dihindarkan.

d. Jumlah yang Diasuransikan

Jumlah ini menunjuk kepada sejumlah uang. Perhitungan jumlah uang tersebut erat sekali hubungannya dengan benda riil dalam setiap asuransi. Dari jumlah asuransi itu dapat diketahui, apakah asuransi itu di bawah nilai benda (*under insurance*); atau sama dengan nilai benda (*full insurance*); atau malah di atas nilai benda riil (*over insurance*). Jumlah yang diasuransikan merupakan jumlah maksimal ganti kerugian dan

harus dibayar oleh Penanggung jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian total. Walaupun Tertanggung mengasuransikan benda miliknya di atas harga riil (over insurance), maka Penanggung hanya terikat untuk membayar maksimal sebesar nilai benda sesungguhnya dan hal itu juga sangat ditentukan oleh janji-janji khusus (klausula) yang disepakati dalam polis asuransi, seperti klausula premier risqué, all risks, dan lain-lain.

e. Bahaya-bahaya (*Evenemen*) yang Ditanggung Oleh Penanggung

Bahaya atau peristiwa yang menjadi tanggungan Penanggung harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jika diperjanjikan dengan klausula, harus tegas dengan klausula apa, sehingga jelas sampai di mana batas tanggung jawab Penanggung. Penanggung hanya bertanggung jawab terhadap bahaya (evenemen) yang telah dicantumkan di dalam polis.

f. Saat Bahaya (*Evenemen*) Mulai Berjalan dan Berakhir yang Menjadi Tanggungan Penanggung. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir adalah jangka waktu asuransi itu diadakan. Jangka waktu tersebut dapat berupa:

- a. Dari tanggal dan waktu tertentu sampai pada tanggal dan waktu tertentu pula, misalnya dari 1 Januari 1998 pukul 12.00 siang sampai 1 Januari 1999 pukul 12.00 siang:
- b. Dari tempat ke tempat, misalnya dari gudang ke gudang

(from warehouse to warehouse);

- c. Dari kapal di tempat pemberangkatan sampai di dermaga peabuhan tujuan;
- d. Cara demikian ini penting untuk mengetahui, apakah peristiwa yang terjadi itu masih dalam tanggungan Penanggung atau tidak.

g. Premi Asuransi

Ketentuan ini menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh Tertanggung. Besarnya ditentukan dengan persentase dari jumlah uang asuransi ditambah biaya-biaya lain, misalnya biaya materai dan biaya pialang. Cara pembayarannya, biasanya, dibayar lebih dahulu, sedangkan pada asuransi jiwa biasanya dibayar secara bulanan.

- h. Umumnya, semua keadaan yang perlu diketahui oleh Penanggung dan segala janji-janji khusus diadakan antara para pihak.
- i. Termasuk uraian dalam butir ini misalnya, mengenai benda asuransi, apakah ada dibebani hak tanggungan, hipotek, atau fidusia, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, Penanggung dapat berhadapan dengan siapa, pemilik atau pemegang hak tanggungan, hipotek atau fidusia. Demikian juga mengenai syarat-syarat khusus lainnya, misalnya, premi dibayar saat asuransi berjalan, premi tidak dibayar jika asuransi tidak berjalan.

C. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPK, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulusecara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Klausula baku cenderung menguntungkan pelaku usaha dimana ia waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan konsumen tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi terhadap klausula yang terkandung dalam perjanjian baku tersebut.²⁴

2. Perbedaan Klausula Baku dalam Perjanjian Baku

Klausula baku biasanya terdapat pada suatu perjanjian yang produksi dan distribusi yang bersifat massal untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan. Karena bersifat massal, dalam perjanjian baku tidak lagi memperhatikan kepentingannya diantara yang membuat perjanjian sebagaimana yang dianut dalam hukum perjanjian. Perusahaan asuransi mengambil kesempatan ini untuk menyertakan klausul-klausul baku kedalam polis asuransinya, sehingga kedudukan tertanggung sebagai konsumen berada pada posisi yang lemah atau tidak seimbang. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang dimana isinya

²⁴Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Law Reform* Volume 11 Nomor 1, 2015, hal. 1

sudah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen.²⁵

3. Ciri-ciri Klausula Baku

Ciri-ciri klausula baku yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut
4. Bentuknya tertulis
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

D. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

Jika dilihat dari etimologinya, perlindungan konsumen terdiri dari 2 kata, yaitu perlindungan dan konsumen. Kata perlindungan mempunyai makna suatu proses, cara atau melakukan perbuatan melindungi. Sedangkan konsumen adalah pemakai jasa atau barang hasil suatu produksi. Maka perlindungan konsumen adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melindungi pemakai jasa atau barang hasil suatu produksi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus.²⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

²⁵JJ Gilaloe dan Nurwati1, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2017, hal.2

²⁶Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 87.

Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Perlindungan Konsumen lahir akibat ketidaksetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha (produsen) sehingga mengakibatkan pemerintah untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen.

Perlindungan Konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan guna untuk menghindari pembahasan yang meluas dan mentimpang dari yang akan penulis bahas. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata fokus mengenai perlindungan konsumen, Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis hanya membatasi pada permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana analisis hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum pencantuman klausula baku dalam polis asuransi bermotor PT. Chubb General Insurance Indonesia yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
- b. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dapat digolongkan dengan tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni merupakan bahan hukum yang membantu dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode kepustakaan merupakan pengumpulan data dan informasi dengan membaca dan mempelajari sumber bacaan.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif, metode data kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat dengan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap pertanggungjawaban secara ilmiah, tentang perlindungan konsumen.